

PENERAPAN DISIPLIN DAN PENEGAKAN HUKUM PROTOKOL KESEHATAN SEBAGAI UPAYA PENCEGAHAN DAN PENGENDALIAN CORONA VIRUS DISEASE 2019 DI WILAYAH KOTA KUPANG.

PERATURAN WALI KOTA KUPANG NO 18, 2020/NO 18, BD NO. 441,28 HLM.
PERATURAN WALI KOTA KUPANG TENTANG PENERAPAN DISIPLIN DAN PENEGAKAN HUKUM PROTOKOL KESEHATAN SEBAGAI UPAYA PENCEGAHAN DAN PENGENDALIAN CORONA VIRUS DISEASE 2019 DI WILAYAH KOTA KUPANG.

ABSTRAK : - PERATURAN WALI KOTA KUPANG INI DISUSUN UNTUK MENDUKUNG UPAYA PEMUTUSAN MATA RANTAI PENULARAN COVID-19 DILAKUKAN UPAYA DIBERBAGAI ASPEK KEHIDUPAN YANG MENCAKUP PEMERINTAHAN DAERAH DI BIDANG KESEHATAN SOSIAL DAN EKONOMI .

DASAR HUKUM PERATURAN WALIKOTA INI ADALAH : UU 1 TAHUN 1970, UU 4 TAHUN 1984, UU 5 TAHUN 1996, UU 23 TAHUN 2014, UU 36 TAHUN 2009, UU 5 TAHUN 2014.

- DALAM PERATURAN WALI KOTA KUPANG INI MENGATUR MENGENAI UNDANG-UNDANG NOMOR 36 TAHUN 2009 TENTANG KESEHATAN (LEMBARAN NEGERA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2009 NOMOR 14, TAMBAHAN LEMBARAN NEGERA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 5063) SEBAGAI ACUAN PENYUSUNAN PERATURAN WALI KOTA INI.

CATATAN - PERATURAN WALI KOTA INI MULAI BERLAKU PADA TANGGAL DIUNDANGKAN, 4 JUNI 2020.

PENJELASAN - 23 HLM